

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Wali Nikah

Teori wali nikah dalam Islam telah dibahas dan dijelaskan oleh berbagai ulama sepanjang sejarah, namun tidak ada satu pencetus tunggal. Secara umum, teori ini berakar pada ajaran Rasulullah SAW dan diinterpretasikan oleh para ahli fiqh, termasuk Imam Syafi'i, yang menetapkan peran wali sebagai bagian penting dari sahnya pernikahan. Berbagai kitab fiqh, seperti "Al-Mughni" oleh Ibn Qudamah dan "Fath al-Qarib" oleh Al-Khatib al-Shirbini, juga membahas konsep wali dengan penekanan syarat sahnya pernikahan.¹

Wali secara umum memiliki arti seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan yang dimaksud wali dalam pernikahan ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²

Menurut Imam Syafi'i, wali nikah adalah laki-laki yang sah untuk menikahkan seorang wanita, dengan syarat ia beragama Islam, baligh, berakal, dan adil. Ia menegaskan bahwa tanpa wali, pernikahan tidak sah.³ Ibn Qudamah juga menekankan pentingnya wali dalam melindungi kesejahteraan perempuan,⁴ sedangkan Al-Khatib al-Shirbini menggarisbawahi bahwa wali harus berasal dari kalangan kerabat dekat, seperti ayah atau kakek, untuk memastikan keadilan dalam pernikahan. Peran wali menjadi krusial dalam menjamin kesahihan dan kehormatan dalam ikatan suami istri.⁵

¹ Daud, Fathonah K., and Ramdani Wahyu Sururuie. "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali di Indonesia Perspektif Fiqh dan Hukum Positif." *Akademika* 15.2 (2021).

<http://journalfai.unisla.ac.id/index.php/akademika/article/view/544>

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 69.

³ Jalil, Husni A., and Tia Wirmanda. "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 22.1 (2020): 82-92.

<http://repository.stdiis.net/id/eprint/457/1/ATMA%20NURSETO.pdf>

⁴ Faizah, Nur. "Konsep wali nikah dalam perspektif ulama klasik dan modern." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 2.2 (2024): 57-64. <https://lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/446>

⁵ Luthfi, Fuad, et al. "Konsep Perwalian Bagi Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Ibnu Qasim Al-

Selain pengertian diatas, wali memiliki beberapa arti, antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum diserahkan kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b. Pengasuh pengantin wanita pada waktu perkawinan (yang melakukan perjanjian nikah dengan pengantin laki-laki).
- c. Orang suci, penyebar agama.
- d. Kepala pemerintahan dan sebagainya.⁶

Adapun beberapa pendapat mengenai wali baik ada yang memperbolehkan nikah tanpa wali maupun yang menentang kehaarusan adanya wali dalam pernikahan. Jumhur ulama' berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal.

2. Kedudukan Wali

Dasar hukum mengenai wali banyak disebutkan dalam beberapa hadis antara lain berdasarkan sabda Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam, yang artinya : Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحلت من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي لها). رواه البيهقي

Artinya: "Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: **Siapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil. Jika (si laki-laki itu) menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah dihalalkannya. Dan bila**

Ghazi." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.2 (2024): 576-584. <http://www.shariajournal.com/index.php/IJJEL/article/view/500>

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 1123.

bertengkar, maka Sulthan adalah wali bagi yang tidak punya wali”. (HR. Imam Baihaqi).⁷

Dalam Hukum Islam (KHI), kedudukan wali nikah diatur dalam KHI Pasal 19 : Wali nikah dalam perkawinan merupakan **rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita** yang bertindak untuk menikahkannya.⁸

Abu Hanifah berpendapat bahwa wali nikah tidak selalu diperlukan dalam perkawinan. Ia menyatakan bahwa wali hanya dibutuhkan bagi perempuan yang masih kecil atau yang tidak memiliki akal yang sempurna. Wanita yang sudah merdeka dan dewasa, menurutnya, dapat menikahkannya sendiri. Dengan demikian, pernikahan yang diucapkan oleh perempuan yang dewasa dan berakal dianggap sah tanpa memerlukan wali. Pendapat ini menekankan pentingnya otonomi wanita dalam mengambil keputusan terkait pernikahan setelah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan mental yang cukup.⁹

Dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia bagi umat Islam, kedudukan wali mengikuti pendapat ulama Syafi'iyah yang menjadikan wali perempuan sebagai salah satu rukun dalam perkawinan. Wali yang sah harus seorang laki-laki Muslim yang telah akil baligh. Sementara itu, pihak laki-laki tidak diwajibkan memiliki wali. Jika wali tidak hadir pada saat pelaksanaan pernikahan, maka wali dapat diwakilkan kepada orang lain. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam memenuhi syarat wali tanpa mengabaikan prinsip-prinsip yang ada dalam hukum Islam.¹⁰

Jumhur Ulama berpendapat bahwa seorang wanita tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka

⁷ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-„Uluumiyyah, 1994), 426.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompetensi Hukum Islam (KHI)*. 2011. 68

⁹ Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktikanya Di Indonesia.” *Al-Adalah* 8.2 (2017): 165-178. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/253/577>

¹⁰ Aditya, Muzemmil, and Fathullah Fathullah. “Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’Hanafiyah Dan Syafi’iyah.” *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 1.1 (2023): 1-15. <https://www.lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/283>

akad nikahnya batal. Namun para ulama penganut madzhab Hanafi mengemukakan pendapat lain bahwa seorang wanita boleh melakukan akad pernikahannya sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan akad seperti jual beli, *ijarah* (sewa-menyewa), *rahn* (gadai) dan sebagainya.¹¹

Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri berpendapat bahwa kebolehan perempuan menikah tanpa wali syaratnya si suami haruslah sebanding atau sekufu.¹² Mengenai persetujuan dan kebebasan wanita memilih pasangannya, Imam maliki membedakan antara gadis dan janda. Untuk janda sendiri harus terlebih dahulu ada persetujuan dengan jelas dan tegas sebelum terjadinya akad nikah. Untuk gadis dan janda yang belum dewasa dan belum digauli suaminya, terdapat perbedaan antara bapak sebagai wali dengan wali diluar bapak. Bapak sebagai wali berhak memaksakan anak gadisnya, yang disebut pula hak *ijbar*. Sebaliknya, wali diluar bapak tidak memiliki hak *ijbar* untuk memaksa si gadis menikah dan boleh minikahkan jika ada persetujuan terlebih dahulu dari yang bersangkutan.¹³

Menurut Abu Hanifah, peran wali dan persetujuan wanita baik yang masih gadis ataupun janda harus ada dalam perkawinan. Jika para calon pengantin wanitanya menolak, maka perkawinan tersebut berhak dibatalkan atau tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh sang bapak sendiri. Adapun perbedaannya persetujuan gadis cukup diam, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas dan jelas.¹⁴

Adapun menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu dari rukun nikah, yang artinya tanpa adanya wali maka akad nikah tersebut tidak sah. Wali juga dilarang mempersulit pernikahan seorang wanita yang ada dibawah perwakliannya sepanjang mendapat pasangan yang sekufu.¹⁵ Hal ini berdasar pada Q.S Al-Baqarah (2): 232, An-Nisa' (4): 34 dan An-Nisa' (4):25.

Kedudukan wali dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia berlandaskan pada beberapa sumber hukum dan pendapat para ulama. Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa

¹¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 48-49.

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-1 jilid dan 2 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 84.

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZAFFA, 2013), 84.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, 92.

¹⁵ Khoiruddin Nasution, 93.

wanita yang menikah tanpa izin walinya nikahnya dianggap batal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI), wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Pendapat Abu Hanifah menyatakan bahwa wali tidak diperlukan untuk wanita dewasa yang merdeka, sementara ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa wali harus seorang laki-laki Muslim yang akil baligh dan mengedepankan prinsip otonomi wanita dalam memilih pasangan.

Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, wali nikah harus seorang laki-laki Muslim yang akil baligh. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya izin wali dalam pernikahan. Meskipun Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita dewasa dapat menikahkan diri sendiri, pandangan ini tidak umum diterima dalam praktik hukum Islam di Indonesia, yang tetap mengutamakan peran wali.

3. Pembagian Wali

Wali dalam perkawinan terbagi menjadi empat macam, yaitu: wali nasab, wali hakim, wali *mujbir* dan wali *maula*.¹⁶

a. Wali Nasab

Dilihat dari kata nasab, bahwa yang berhak menjadi wali adalah orang-orang yang masih kerabat. Adapun pengertian wali nasab adalah seseorang yang menjadi wali dan memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Wali nasab sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Wali *Aqrab* (Dekat)

Jumhur ulama' (Syafi'i dan Hanbali) berpendapat bahwa yang dimaksud wali *aqrab*, adalah ayah dan kakek yang memiliki hak mutlak untuk menikahkan anaknya tanpa persetujuannya terlebih dahulu kemudian disebut wali *mujbir*.¹⁷

2) Wali *Ab'ad* (Jauh)

Wali ab'ad, adalah wali dari dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu. *Jumhur ulama'* berpendapat bahwa anak-anak tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia menjadi anaknya,

¹⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 95.

¹⁷ Rinwanto, Rinwanto, and Yudi Arianto. "KEDUDUKAN WALI DAN SAKSI DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF ULAMA EMPAT MAZHAB (MALIKI, HANAFI, SHAFI'iyah I DAN HANBALI)." *Al Maqashidi* 3.1 (2020): 86. <https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/ALMAQASHIDI/article/view/268>

bila anak itu berkedudukan menjadi wali hakim maka diperbolehkan. Urutan wali Ab'ad ialah:

- a) Saudara laki-laki sekandung
- b) Saudara laki-laki seayah
- c) Anak saudara laki-laki kandung
- d) Anak saudara laki-laki seayah
- e) Paman kandung
- f) Paman seayah
- g) Anak paman kandung
- h) Anak paman seayah
- i) Ahli waris kerabat lainnya jika ada.¹⁸

Wali *aqrab* berada pada urutan pertama tidak ada maka urutan kedua menjadi wali *aqrab* dan urutan ketiga menjadi wali ab'ad, begitupun sebaliknya.¹⁹

Terdapat syarat perpindahan wali *aqrab* menjadi wali ab'ad, sebagai berikut :²⁰

- a) Jika wali *aqrab* non muslim.
- b) Jika wali *aqrab* fasik.
- c) Jika wali *aqrab* belum dewasa (baligh).
- d) Jika wali *aqrab* gila.
- e) Jika wali *aqrab* bisu atau tuli.

Secara keseluruhan, urutan wali nasab sebagai berikut:²¹

- a) Ayah kandung.
- b) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
- c) Saudara laki-laki sekandung.
- d) Saudara laki-laki seayah. .
- e) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- f) Anak laki -laki saudara laki-laki seayah.
- g) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- h) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- i) Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
- j) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)

¹⁸ Abd. Al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala madzhabil Arba'ah* Juz III, (Mesir, Maktabah Tijariyah al-Kubro. 1969), 26.

¹⁹ Abd. Al-Rahman al-Jaziri, 96.

²⁰ Abd. Al-Rahman al-Jaziri, 97.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali press, 2013), 67.

- k) Anak laki-laki paman sekandung.
- l) Anak laki-laki paman seayah.
- m) Saudara laki-laki kakek sekandung.
- n) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- o) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.

b. Wali Hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali nikah yang berasal dari hakim atau qadi. Wali hakim ditunjuk oleh Kementerian Agama atau pejabat yang memiliki kewenangan bertindak sebagai wali nikah. Yang ditunjuk oleh pihak Kantor urusan Agama (KUA) setempat. Wewenang wali nasab bisa berpindah kepada wali hakim jika :

- 1) Ada pertentangan diantara para wali itu.
- 2) Bilamana wali nasab tidak ada, ada tetapi tidak
- 3) Mungkin menghadirkannya, dan tidak diketahui
- 4) Tempat tinggalnya, ghaib atau adlal atau enggan.

Wali adlal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. Orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, pemimpin, penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang oleh negara untuk menikahkan seorang wanita. Apabila tidak ada yang disebutkan diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang alim atau tokoh setempat.

Adapun syarat menjadi wali hakim di dalam perkawinan jika dalam kondisi tertentu, antara lain:

- 1) Tidak ada wali nasab.
- 2) Syarat-syarat pada wali *aqrab* atau wali ab'ad kurang terpenuhi.
- 3) Wali *aqrab* gaib/ bertempat tinggal sejauh +- 92,5 Km.
- 4) Wali *aqrab* dipenjara dan tidak bisa ditemui.
- 5) Wali *aqrab* 'adlal.
- 6) Wali *aqrab* mempersulit.
- 7) Wali *aqrab* sedang ihram.
- 8) Wali *aqrab* yang akan menikah sendiri.²²

Adapun larangan wali hakim untuk menikahkan jika:

- 1) Si wanita belum baligh/dewasa.
- 2) Kedua calon pengantin tidak sekutu.

²² Muslim, Keluarga, and Islam dalam Sorotan. "Abidin, Slamet dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, I, Bandung: PT Pustaka Setia, 1999. Al-Aqad, Abbas Mahmud, al-Mar'ah fi al-Qur'an, Dar al-Kutub al-Arabi, tth. Al-'Arusi, Abdul Aziz, Menuju Islam yang Benar, terj. Agil Husin al-Munawar dan Hadri Hasan, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994." (2008). 92-93. <https://core.ac.uk/download/pdf/45432065.pdf>

- 3) Tanpa ijin dari calon pengantin wanita.
- 4) Wanita yang berada diluar kekuasaannya.²³

c. Wali *Maula*

Wali *maula* ialah wali (majikan) yang menikahkan budaknya sendiri yang berada dibawah kekuasaannya.²⁴ Adapun Imam Syafi'i berkata “ orang yang menikahkannya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab wali termasuk syarat pernikahan. Jadi, si calon pengantin tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.²⁵

d. Wali *Mujbir*

Kata *ijbar/mujbir* adalah hak seorang ayah (keatas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuannya terlebih dahulu.²⁶ Pengertian dari wali *mujbir* adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan diantara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat terlebih dahulu dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya. Adapun syaratnya sebagai berikut:

- 1) Tidak ada rasa permusuhan antara wali dengan calon pengantin perempuan.
- 2) Calon suami sekufu dengan calon istri atau ayah lebih tinggi.
- 3) Calon suami sanggup membayar mahar pada saat ijab kabul.

Apabila syarat-syarat diatas tidak terpenuhi, maka hak *ijbar* tersebut akan gugur. Jadi, hak *ijbar* tersebut bukan harus diartikan sebagai paksaan, akan tetapi sebagai arahan lebih tepatnya. Adapun wali yang tidak bisa dikatakan *mujbir*:

- 1) Wali selain ayah keatas
- 2) Perwalian terhadap wanita yang sudah baligh dan mendapat persetujuan yang bersangkutan.
- 3) Jika calon pengantiannya janda, ijinnya harus jelas.
- 4) Jika calon pengantinnya gadis, ijinnya cukup dengan diam.²⁷

4. Syarat Wali Nikah

Adapun syarat-syarat sah yang berhak menjadi wali yaitu.²⁸

²³ Muslim, Keluarga, and Islam dalam Sorotan.

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 99.

²⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 100.

²⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 101.

²⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 102.

- a. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali). Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam haruslah beragama Islam.
- b. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali). Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik.
- c. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali). Wali harus bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang berakal sehat. Orang yang kurang sehatakalnyaataugilaataujugaorangyang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan orang gila tidak sah menjadi wali.
- d. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali). Wanita tidak boleh menjadi wali untuk wanita lain ataupun menikahkan dirinya sendiri. Apabila terjadi perkawinan yang diwalikan oleh wanita sendiri, maka pernikahannya tidak sah.
- e. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali). Adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, orang baik-baik, orang shaleh, orangyang tidak membiasakan diri berbuat mungkar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa adil diartikan dengan cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik- baiknya atau seadil-adilnya.
- f. Tidak sedang ihrom atau umroh. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut:²⁹
 - 1) Merdeka.
 - 2) Berakal.
 - 3) Baligh. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain.
 - 4) Beragama Islam.

5. Sebab-Sebab Perpindahan Wali Nikah

Di dalam praktiknya pernikahan memiliki syarat- syarat yang sangat ketat mengenai sahnya suatu pernikahan, terutama mengenai wali nikah. Adapun perpindahan wali nikah memiliki banyak

²⁸ Wahbah Zuhaili, al *Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, 343.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1968), Juz VI, 261.

faktor yang kebersamai. Maka di sini saya lihat dengan dua sudut pandang mengenai sebab-sebab perpindahan wali nikah, yaitu:

a. Prespektif Hukum Islam

Ditinjau menurut hukum Islam, kasus-kasus adal wali tersebut sama sekali berlawanan dengan konsep hukum Islam. Islam sebenarnya tidak membolehkan orang berbuat zalim terhadap anak-anaknya, termasuk berbuat zalim menolak atau enggan menikahnya. Mengutip pendapat empat Imam Mazhab, secara keseluruhan menyatakan tidak dibenarkan wali melarang menikah atau menolak menjadi wali anaknya sedangkan calon mempelai laki-laki sepadan dengannya.³⁰

1) Ghaibnya Wali *Aqrab*

Dalam persoalan wali *aqrab* yang gaib (tidak berada di tempat atau tidak diketahui keberadaannya), terdapat perbedaan pandangan di antara mazhab-mazhab fikih. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika wali *aqrab* tidak ada, maka hak perwalian berpindah ke wali ab'ad (wali yang lebih jauh hubungannya). Wali *aqrab* yang datang kemudian tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan yang telah dilakukan karena ketidakhadirannya dianggap setara dengan ketiadaannya. Pandangan ini juga dianut oleh Imam Malik. Sebaliknya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa perwalian dalam situasi tersebut berpindah kepada wali hakim (penguasa atau pejabat agama).³¹

Pendapat ini sejalan dengan prinsip menjaga kemaslahatan dalam pernikahan sebagaimana tercermin dalam hadis Nabi Muhammad Saw mendukung hal ini, seperti yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

السُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا

Artinya: “Seorang hakim adalah wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.”³²

Pendekatan ini menekankan bahwa perwalian tidak boleh menjadi penghalang dalam memenuhi hak perempuan untuk menikah.

³⁰ 4Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī*. 203.

³¹ Abdurrahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah., Juz IV* (Beirut : Dar al-Fikr, tt), 33

³² Abdurrahman al-Jazairi, 35.

2) Walinya Enggan

Wali *adhal* adalah wali nikah yang enggan menikahkan perempuan di bawah perwaliannya karena tidak menyukai calon suaminya, meskipun tidak ada alasan syar'i yang jelas untuk menolak. Tindakan ini termasuk dosa karena menghalangi hak perempuan untuk menikah sesuai dengan pilihannya. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan.

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ فَرِجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Artinya: “Apabila datang kepada kalian seseorang yang agama dan akhlaknya kalian ridhai, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar” (HR. Tirmidzi).

Dalil ini menunjukkan bahwa wali tidak boleh menolak pernikahan tanpa sebab yang syar'i, dan melanggar ketentuan ini dapat membawa konsekuensi dosa. Menurut mazhab al-Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, terdapat beberapa alasan yang dibenarkan oleh syara' bagi wali untuk menolak menikahkan seorang wanita. Berikut adalah beberapa alasan tersebut beserta penjelasannya:

a) Calon Suami yang Berakhlak Buruk

Akhlak mulia adalah syarat penting dalam memilih pasangan hidup, dan ini ditegaskan dalam berbagai ajaran Islam. Meskipun tidak ada ayat yang secara langsung menyebutkan hal ini, namun prinsip umum menekankan pentingnya akhlak dalam pernikahan.³³

b) Wanita yang Sudah Dipinang Orang Lain

Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad Saw, seorang wali tidak boleh menikahkan perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain tanpa izin peminang pertama, untuk menghindari kerusakan hubungan sosial: Sebagai contoh, Rasulullah Saw bersabda:

³³ H SA al-Hamdani, 47.

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

Artinya: “Seorang laki-laki tidak boleh menjual atas jualan saudaranya, dan tidak boleh melamar atas lamaran saudaranya, kecuali jika saudaranya itu mengizinkannya..” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dalam hubungan sosial dan keluarga, serta menunjukkan larangan terhadap tindakan yang dapat menimbulkan kecemburuan atau perpecahan.

c) Calon Suami Beda Agama

Islam menegaskan bahwa perempuan Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki non-Muslim. Hal ini sesuai dengan ayat dalam Al-Qur’an yang menyebutkan larangan pernikahan dengan laki-laki dari ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani):

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ وَلَا مَئِمَّةً مُؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum beriman. Sesungguhnya hamba perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, walaupun perempuan musyrik itu menarik hatimu.” (QS. Al-Baqarah: 221).³⁴

Selain itu, larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa pernikahan harus didasarkan pada kesamaan iman dan nilai-nilai agama yang sejalan.

d) Kafa’ah (Kesetaraan dalam Pernikahan)

Kafa’ah, atau kesetaraan dalam pernikahan, adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam. Kafa'ah meliputi kesesuaian dalam hal agama, kedudukan sosial, dan sifat pribadi. Hal ini dijelaskan dalam hadis berikut:

³⁴ M. Ali Hasan, 132.

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَآخْلَاقَهُ فَرَّوْجُوهُ، إِلَّا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا
تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيمًا

Artinya: “Jika datang kepada kalian seseorang yang kalian terima agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, akan ada fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.”(HR. Tirmidzi)³⁵

Hadis ini menunjukkan bahwa keseimbangan dalam hal agama dan akhlak sangat penting untuk mencapai keharmonisan dalam pernikahan. Dengan kesetaraan tersebut, pasangan akan lebih mampu membangun kehidupan rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan kedamaian.

3) KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 19

Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.³⁶

Secara etimologis wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

- a) Orang yang menurut hukum (agama atau adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.
- b) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).
- c) Orang saleh (suci) penyebar agama.
- d) Kepala pemerintah dan sebagainya.³⁷

Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu sesuai dengan ketentuan di atas. Maka orang yang berhak menikahkan seorang perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak sanggup

³⁵ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2000), 96.

³⁶ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2003), 14.

³⁷ Sohari Titami Saharani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 90.

bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan kepada orang lain.

6. Dampak Normatif Hukum

Teori dampak normatif hukum dari perspektif kemanfaatan Jeremy Bentham didasarkan pada prinsip utilitas, yaitu bahwa hukum yang baik adalah yang memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan (pleasure) dan meminimalkan penderitaan (pain) bagi sebanyak mungkin orang. Bentham menekankan bahwa hukum harus menjadi instrumen kesejahteraan sosial dengan menilai dampak positif dan negatifnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Melalui konsep felicific calculus, Bentham menawarkan metode untuk mengukur dampak hukum berdasarkan intensitas, durasi, kepastian, kedekatan waktu, dan luasnya pengaruh terhadap masyarakat. Ia mengkritik hukum yang hanya memajukan kepentingan golongan tertentu atau tidak memberikan manfaat nyata, dan menegaskan bahwa norma hukum hanya benar jika mampu menciptakan kebahagiaan kolektif.³⁸

Relevansi teori utilitarianisme Jeremy Bentham dengan penelitian mengenai dampak normatif perpindahan wali nasab kepada wali hakim dapat dilihat dari bagaimana hukum dalam konteks ini bertujuan menciptakan manfaat terbesar bagi individu dan masyarakat yang terlibat, serta mengurangi potensi penderitaan. Prinsip utilitas Bentham dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah perpindahan tersebut memberikan solusi yang adil, efisien, dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terdampak, seperti mempermudah proses pernikahan, mengatasi konflik keluarga, atau melindungi hak-hak perempuan dalam situasi tertentu.

Hukum juga berfungsi membentuk norma sosial baru dengan mengubah pandangan masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan, terutama saat wali nasab tidak mampu menjalankan perannya. Dalam penelitian ini, teori ini relevan untuk menganalisis dampak normatif dan psikologis peralihan wali nikah, termasuk bagaimana hukum dapat memberikan rasa nyaman bagi calon pengantin perempuan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan legitimasi hukum. Teori ini menyediakan kerangka yang jelas untuk memahami hubungan antara norma hukum, norma sosial, dan psikologis dalam menjamin sahnya pernikahan. Hukum mempengaruhi perilaku melalui beberapa cara:

³⁸ Alfange Jr, Dean. "Jeremy Bentham and the codification of law." *Cornell L. Rev.* 55 (1969): 58.

a. Standar Perilaku

Hukum menetapkan norma tentang tindakan yang diterima atau ditolak dalam masyarakat, seperti hukum pidana yang mendefinisikan kejahatan.

b. Nilai-nilai

Hukum mencerminkan dan memperkuat nilai-nilai sosial, seperti perlindungan hak asasi manusia.

c. Pengaturan Interaksi Sosial

Hukum menyediakan kerangka untuk hubungan antarindividu dan kelompok, serta menawarkan mekanisme resolusi konflik.

d. Perubahan Perilaku

Sanksi hukum berfungsi sebagai pencegah, sementara sosialisasi melalui pendidikan hukum dapat membentuk perilaku individu.³⁹

Dari sudut pandang teori normatif hukum, dampak normatif penerapan hukum dapat dianalisis melalui beberapa aspek kunci yang mencerminkan interaksi antara norma hukum dan norma sosial. Berikut adalah beberapa dampak normatif yang dapat diidentifikasi:⁴⁰

a. Kepatuhan Terhadap Hukum

Teori normatif menekankan bahwa keselarasan antara norma hukum dan norma sosial akan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Ketika hukum dianggap sejalan dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku, masyarakat cenderung lebih patuh dan menghormati aturan tersebut, sehingga menciptakan ketertiban sosial.

b. Legitimasi Hukum

Penerapan hukum yang sesuai dengan norma sosial akan meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Hukum yang dianggap adil dan mencerminkan aspirasi masyarakat akan mendapatkan dukungan yang lebih besar, sementara hukum yang tidak sesuai akan dianggap tidak sah atau tidak relevan.

³⁹ Safriani, Andi. "Telaah terhadap Hubungan Hukum dan kekuasaan." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 4.2 (2017): 37-45. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/4047>

⁴⁰ Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2.1 (2021): 1-20. <https://www.ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14>

c. Perubahan Sosial

Teori normatif juga menunjukkan bahwa penerapan hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi perubahan sosial. Ketika hukum diubah untuk mencerminkan nilai-nilai sosial yang berkembang, hal ini dapat mengarah pada perubahan norma-norma sosial yang ada. Misalnya, undang-undang tentang hak asasi manusia dapat mendorong kesadaran dan penghormatan terhadap hak-hak individu dalam masyarakat.

d. Resolusi Konflik

Hukum berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik sosial. Dalam konteks teori normatif, hukum yang diterapkan dengan mempertimbangkan norma sosial dapat memberikan solusi yang lebih diterima oleh masyarakat, sehingga mengurangi ketegangan dan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan nilai.

e. Keadilan dan Moralitas

Dampak normatif penerapan hukum juga mencakup aspek keadilan dan moralitas. Hukum yang selaras dengan nilai-nilai moral masyarakat akan meningkatkan rasa keadilan di kalangan individu. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum tidak adil atau diskriminatif, mungkin akan menolak untuk mematuhi hukum tersebut.

f. Partisipasi Masyarakat

Teori normatif menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Penerapan hukum yang melibatkan suara dan pandangan masyarakat akan lebih efektif dan relevan, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hukum yang berlaku.

g. Stabilitas Sosial

Penerapan hukum yang konsisten dengan norma sosial dapat menciptakan stabilitas sosial. Masyarakat yang memahami dan menerima hukum sebagai bagian dari norma yang berlaku akan lebih cenderung untuk berkontribusi pada ketertiban dan keamanan.

Akhirnya, dampak normatif penerapan hukum dari sudut pandang teori normatif hukum menyoroti pentingnya keselarasan antara norma hukum dan norma sosial. Dengan memastikan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai masyarakat, penerapan hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membentuk perilaku sosial, menciptakan keadilan, dan meningkatkan stabilitas sosial.

Indikator atau batas dampak normatif hukum mengacu pada berbagai aspek yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana

suatu perubahan hukum memengaruhi norma-norma sosial, perilaku individu atau kelompok, serta struktur masyarakat. Dalam konteks hukum pernikahan atau wali nikah, indikator dampak normatif bisa melibatkan beberapa hal berikut:⁴¹

a. Perubahan Persepsi Sosial

Sejauh mana masyarakat menerima atau menanggapi perubahan hukum, seperti beralihnya wali nikah dari wali nasab ke wali hakim. Dampak ini bisa dilihat dari perubahan pandangan terhadap peran dan wali hakim dan wali nasab.

b. Penyesuaian Praktek Sosial

Melihat bagaimana perubahan hukum tersebut diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, misalnya dalam proses pernikahan yang melibatkan wali hakim di KUA.

c. Penerimaan Keluarga dan Komunitas

Pengaruh perubahan hukum terhadap hubungan antar anggota keluarga atau komunitas, terutama dalam hal hubungan antara perempuan dan wali nasab.

d. Kepatuhan terhadap Hukum

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum baru, yang dapat dilihat dari berapa banyak kasus yang mengikuti prosedur perubahan hukum tersebut.

e. Pengaruh terhadap Nilai-Nilai Tradisional

Dampak terhadap norma-norma tradisional atau agama yang telah ada, apakah hukum baru menggeser atau mempertahankan nilai-nilai yang berlaku.

Indikator-indikator ini membantu menganalisis dan mengukur sejauh mana norma-norma hukum baru diterima, diterapkan, dan mempengaruhi struktur sosial serta perilaku individu.

7. Dampak Psikologis

Dampak psikologis hukum merujuk pada pengaruh yang ditimbulkan oleh penerapan hukum terhadap kondisi mental, emosional, dan sosial individu atau kelompok. Dalam konteks hukum, setiap keputusan atau peraturan yang diterapkan tidak hanya mempengaruhi aspek legal, tetapi juga dapat mempengaruhi cara pandang, perasaan, dan tindakan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Salah satu dampak psikologis yang adalah rasa keadilan

⁴¹ Sitompul, M. T. *Dampak Hukum terhadap Masyarakat: Perspektif Normatif dan Sosial*. (Jakarta: Penerbit Harapan, 2021). 65.

atau ketidakadilan yang dirasakan oleh individu yang terlibat dalam proses hukum.⁴²

Psikologis hukum juga berperan penting dalam proses pemulihan setelah seseorang menjalani hukuman, di mana pengaruh keputusan hukum dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk berintegrasi kembali dalam masyarakat.⁴³ Dampak psikologis hukum memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang dapat dikenali berdasarkan berbagai reaksi dan perubahan yang terjadi pada individu atau kelompok yang terlibat dalam sistem hukum. Berikut adalah beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari dampak psikologis hukum:

a. Perubahan Perasaan dan Emosi

Dampak psikologis hukum sering kali menciptakan perubahan dalam perasaan dan emosi individu. Misalnya, seseorang yang dihukum bisa merasa cemas, tertekan, atau stres menghadapi hukuman yang diterima. Di sisi lain, seseorang yang mendapatkan keadilan atau pembebasan mungkin merasa lega, bahagia, atau bahkan euforia. Emosi ini dapat berlangsung dalam jangka waktu lama, bahkan setelah proses hukum berakhir, tergantung pada dampak yang ditimbulkan oleh keputusan hukum tersebut.⁴⁴

b. Peningkatan Stres dan Kecemasan

Dalam situasi di mana seseorang dihadapkan dengan ancaman hukuman atau proses hukum yang panjang, tingkat stres dan kecemasan sering meningkat. Individu yang menghadapi dakwaan atau kemungkinan dihukum bisa mengalami gangguan tidur, kecemasan yang berlebihan, atau bahkan depresi. Proses hukum yang tidak jelas dan berbelarut-larut juga meningkatkan kecemasan karena ketidakpastian tentang hasil yang akan diperoleh.⁴⁵

c. Dampak Terhadap Kesehatan Mental

Proses hukum yang melibatkan tekanan emosional dan sosial dapat memengaruhi kesehatan mental individu. Beberapa orang dapat mengalami gangguan psikologis seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, atau kecemasan kronis

⁴² Bandes, Susan A., and Jeremy A. Blumenthal. "Emotion and the Law." *Annual Review of Law and Social Science* 8.1 (2012): 161-181.

⁴³ Bornstein, Brian H., and Richard L. Wiener. "Introduction to the special issue on emotion in legal judgment and decision making." *Law and Human Behavior* 30 (2006): 115-118.

⁴⁴ Bandes, Susan A., and Jeremy A. Blumenthal.

⁴⁵ Bandes, Susan A., and Jeremy A. Blumenthal.

akibat tekanan yang dihadapi selama atau setelah proses hukum. Ketidakpastian yang terkait dengan hasil hukum juga dapat memperburuk kondisi psikologis ini.⁴⁶

d. **Perasaan Takut dan Menghindari Hukum**

Bagi sebagian orang, proses hukum yang menegangkan dapat menciptakan perasaan takut atau enggan untuk terlibat dalam proses hukum lagi di masa depan. Ketakutan ini dapat menyebabkan menghindari situasi yang melibatkan hukum atau bahkan menolak untuk menghadapinya. Ini bisa memengaruhi bagaimana berinteraksi dengan sistem hukum di kemudian hari.⁴⁷

Kesimpulannya, dampak psikologis hukum mencakup berbagai reaksi emosional dan psikologis yang dapat bertahan dalam waktu lama, memengaruhi kualitas hidup individu, dan bahkan dapat memperburuk hubungan sosial. Oleh karena itu, dampak ini bukan hanya berdampak pada aspek legal saja, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis yang lebih luas.

Indikator atau batas dampak psikologis hukum merujuk pada berbagai faktor yang dapat diukur atau diamati untuk menilai sejauh mana peraturan atau keputusan hukum memengaruhi keadaan psikologis individu atau kelompok. Beberapa indikator atau batas dampak psikologis hukum antara lain.⁴⁸

a. Perubahan Perasaan dan Emosi

Dampak hukum dapat memengaruhi perasaan dan emosi individu, seperti perasaan stres, kecemasan, atau rasa aman. Misalnya, setelah perceraian atau keputusan pengadilan, seseorang bisa merasa cemas atau tertekan, atau sebaliknya merasa lega.

b. Perubahan dalam Pola Perilaku

Tindakan hukum dapat mempengaruhi perilaku individu, seperti perubahan dalam cara berinteraksi dengan orang lain atau sikap terhadap institusi hukum. Sebagai contoh, seseorang yang terlibat dalam suatu kasus hukum bisa menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan di masa depan.

c. Kesejahteraan Mental

Dampak hukum sering kali diukur dengan melihat efeknya terhadap kesehatan mental individu, termasuk tingkat

⁴⁶ Bornstein, Brian H., and Richard L. Wiener.

⁴⁷ Bornstein, Brian H., and Richard L. Wiener.

⁴⁸ Lind, E. Allan, and Tom R. Tyler. *The social psychology of procedural justice*. Springer Science & Business Media, 1988.

depresi, kecemasan, atau gangguan stres pasca-trauma (PTSD) yang mungkin timbul akibat keterlibatan dalam kasus hukum.

d. Penurunan atau Peningkatan Rasa Kepercayaan terhadap Sistem Hukum

Perasaan kepercayaan atau ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dapat menunjukkan dampak psikologis hukum. Individu yang merasa tidak puas dengan hasil suatu kasus hukum mungkin mengalami rasa kehilangan harapan terhadap sistem hukum.

e. Penerimaan atau Penolakan terhadap Keputusan Hukum

Bagaimana individu menerima atau menanggapi keputusan hukum, seperti hukuman atau putusan pengadilan, dapat menunjukkan dampak psikologis. Penerimaan yang baik dapat meningkatkan stabilitas psikologis, sementara penolakan bisa menyebabkan ketegangan atau konflik internal.

f. Dampak pada Hubungan Sosial

Keputusan hukum dapat memengaruhi hubungan pribadi, keluarga, atau profesional seseorang. Dampaknya dapat berupa isolasi sosial, perpecahan keluarga, atau perubahan dalam interaksi sosial.

g. Peningkatan atau Penurunan Kualitas Hidup

Penilaian terhadap bagaimana keputusan hukum memengaruhi kualitas hidup seseorang, baik dalam aspek sosial, ekonomi, atau pribadi, dapat digunakan sebagai indikator psikologis.

h. Kepuasan atau Ketidakpuasan terhadap Proses Hukum

Sejauh mana seseorang merasa puas atau kecewa dengan proses hukum yang dijalani, termasuk keadilan yang diterima, juga dapat menjadi indikator psikologis dampak hukum.

Indikator-indikator ini dapat digunakan oleh para peneliti atau praktisi hukum untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana hukum memengaruhi kesejahteraan psikologis individu atau masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Pertama, dalam penelitian yang dilakukan oleh Alendra, Mohammad Fatah Alif berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAUKIL WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM AKAD NIKAH DI DESA KEPEL KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN,” penulis membahas peralihan wali nikah dari wali nasab ke wali hakim serta implikasinya dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini menggali aspek hukum yang mendasari

keputusan untuk beralih kepada wali hakim, yang sering kali menjadi alternatif dalam situasi di mana wali nasab tidak dapat melaksanakan perannya. Penulis menekankan pentingnya memahami syarat dan ketentuan yang berlaku dalam proses peralihan ini serta dampaknya terhadap validitas akad nikah.⁴⁹

Sementara itu, penelitian “Dampak Normatif Peralihan Wali Nikah Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wedarijaksa)” fokus pada dampak sosial dan normatif dari peralihan wali nikah tersebut. Penelitian ini meneliti bagaimana perubahan ini memengaruhi persepsi masyarakat dan praktik pernikahan di KUA setempat, serta bagaimana hukum Islam diinterpretasikan dalam konteks sosial yang lebih luas. Penelitian ini juga mengeksplorasi reaksi masyarakat terhadap wali hakim sebagai pengganti wali nasab dan bagaimana hal ini berpengaruh pada legitimasi dan penerimaan pernikahan di lingkungan.

Persamaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus utama, yaitu peralihan dari wali nasab kepada wali hakim dalam konteks pernikahan. Keduanya mengkaji aspek hukum Islam terkait perubahan ini dan dampaknya terhadap proses akad nikah. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang diambil. Penelitian Alendra lebih bersifat teoritis dan analitis, dengan penekanan pada landasan hukum yang mendasari peralihan wali, sementara penelitian tentang dampak normatif lebih menitikberatkan pada perspektif sosial dan reaksi masyarakat terhadap perubahan tersebut. Dengan demikian, kedua penelitian memberikan kontribusi penting dalam memahami peralihan wali nikah dalam konteks yang berbeda, baik dari segi hukum maupun dampak sosialnya.

Kedua, penelitian berjudul *Wali Hakim Sebagai Peralihan Perwalian Nikah (Analisis Putusan Nomor 085/Pdt. P/2017/PA. Skh), Anum, Nur Latifah, dan tim (2021)* membahas peran wali hakim sebagai alternatif dalam perwalian nikah, berdasarkan putusan pengadilan yang menyoroti isu-isu hukum yang terkait. Penelitian ini menyajikan analisis mendalam tentang keputusan hukum yang memperbolehkan peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam

⁴⁹ Alendra, Mohammad Fatah Alif. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAUKIL WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM DALAM AKAD NIKAH DI DESA KEPUL KECAMATAN KARE KABUPATEN MADIUN*. Diss. IAIN Ponorogo, 2023. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26288/>

konteks pernikahan, serta dampaknya terhadap hak dan status perempuan dalam memilih pasangan hidup.⁵⁰

Di sisi lain, penelitian mengenai Dampak Normatif Peralihan Wali Nikah dari Wali Nasab kepada Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wedarijaksa) berfokus pada implikasi sosial dan norma yang muncul akibat perubahan dalam praktik perwalian nikah. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana peralihan ini mempengaruhi dinamika sosial di tingkat masyarakat, termasuk bagaimana perempuan merespons perubahan ini dan bagaimana norma-norma budaya dan agama beradaptasi dengan kebijakan baru ini.

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas peralihan wali nasab kepada wali hakim, namun fokus dan pendekatannya berbeda. Disertasi Anum et al. lebih mengutamakan aspek hukum dan analisis keputusan pengadilan, sementara penelitian di KUA Wedarijaksa lebih menyoroti dampak normatif dan sosial dari perubahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya memberikan wawasan penting tentang kompleksitas perwalian nikah dalam konteks hukum Islam dan bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat.

Ketiga, Anne, Chloe, Fajar Maulana, dan Rizky Aulia dalam artikel yang berjudul “The Role of Guardian Judges in Resolving Guardian Adhol Conflicts: Process and Outcome Analysis,” yang diterbitkan di *Indonesian Journal of Islamic Law*, membahas peran hakim wali dalam menyelesaikan konflik wali *adhol*. Penelitian ini mengkaji proses dan hasil dari intervensi hakim wali dalam menyelesaikan konflik terkait hak-hak wali, dengan fokus pada prosedur hukum yang diterapkan serta dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Penulis menunjukkan bahwa keterlibatan hakim wali tidak hanya berperan dalam memberikan solusi hukum, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan sosial dan keadilan di masyarakat.⁵¹

Sementara itu, penelitian mengenai “Dampak Normatif Peralihan Wali Nikah dari Wali Nasab kepada Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wedarijaksa)” berfokus pada analisis dampak sosial dan normatif dari peralihan kewenangan wali nikah.

⁵⁰ Anum, Nur Latifah, et al. *Wali Hakim Sebagai Peralihan Perwalian Nikah (Analisis Putusan Nomor 085/Pdt. P/2017/PA. Skh)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021. <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/92575>

⁵¹ Anne, Chloe, Fajar Maulana, and Rizky Aulia. “The Role of Guardian Judges in Resolving Guardian Adhol Conflicts: Process and Outcome Analysis.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 5.2 (2022): 98-113. <https://www.test.jurnalpascauinkhas.com/index.php/IJIL/article/view/2074>

Penelitian ini menekankan bagaimana pergeseran dari wali nasab ke wali hakim mempengaruhi norma-norma sosial dan hukum dalam konteks pernikahan, serta reaksi masyarakat terhadap perubahan tersebut.

Kedua penelitian ini memiliki persamaan dalam hal fokus pada peran wali dan hakim dalam konteks hukum Islam. Keduanya juga menganalisis proses dan hasil dari intervensi hakim, baik dalam konflik wali *adhol* maupun dalam peralihan wali nikah. Namun, perbedaannya terletak pada konteks spesifik yang diteliti; penelitian pertama lebih pada penyelesaian konflik wali, sementara penelitian kedua berfokus pada dampak normatif dari perubahan struktur kewenangan wali dalam pernikahan. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran wali dalam hukum Islam dan implikasinya terhadap masyarakat.

Keempat, Dalam artikel yang ditulis oleh Suarajana et al. (2023) berjudul “Pergeseran Wali Nasab kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam,” penulis membahas perubahan wali nikah dari wali nasab (wali darah) ke wali hakim (wali yang ditunjuk oleh pengadilan) dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini mengkaji dasar-dasar hukum serta implikasi dari perubahan ini, menyoroti pentingnya posisi wali hakim dalam melindungi hak-hak perempuan dan menyesuaikan praktik nikah dengan kebutuhan masyarakat modern. Penulis menunjukkan bahwa meskipun wali nasab memiliki kedudukan yang kuat dalam tradisi, ada alasan praktis dan hukum yang mendukung peralihan ke wali hakim, terutama dalam situasi di mana wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.⁵²

Di sisi lain, penelitian mengenai “Dampak Normatif Peralihan Wali Nikah dari Wali Nasab kepada Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wedarijaksa)” lebih berfokus pada analisis dampak sosial dan normatif dari perubahan ini di tingkat lokal. Penelitian ini menggali bagaimana perubahan wali nikah mempengaruhi praktik nikah dan pandangan masyarakat terhadap peran wali dalam konteks hukum Islam, serta bagaimana wali hakim berperan dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi perempuan dalam proses pernikahan.

⁵² Suarajana, Suarajana, et al. “PERPINDAHAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM MENURUT HUKUM ISLAM.” *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 3.2 (2023): 53-60.
<https://ejournal.stisidarussalam.ac.id/index.php/juridar/article/download/73/59>

Kedua penelitian memiliki fokus yang sama, yaitu pada peralihan dari wali nasab ke wali hakim, tetapi berbeda dalam pendekatannya. Artikel Suarajana et al. lebih bersifat teoritis dan hukum, menjelaskan dasar-dasar hukum Islam mengenai perubahan tersebut. Sementara itu, penelitian di Wedarijaksa memberikan gambaran empiris tentang bagaimana perubahan tersebut diimplementasikan dan dampaknya dalam masyarakat. Persamaan keduanya terletak pada pengakuan pentingnya wali hakim dalam menjamin keadilan, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup penelitian; yang satu lebih teoritis sedangkan yang lain lebih praktis dan kontekstual.

Kelima, Berliana Fionola dalam disertasinya yang berjudul *Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Akibat Wali Adhol Dalam Perkawinan* (2022) meneliti dinamika peralihan peran wali dalam konteks perkawinan, terutama ketika wali nasab tidak menjalankan fungsinya (wali *adhol*). Penelitian ini menggali alasan dan implikasi sosial dari peralihan tersebut, serta bagaimana keputusan untuk menggunakan wali hakim sebagai alternatif dapat memengaruhi hubungan antara individu yang menikah dan wali nasab yang terlibat. Fionola berfokus pada aspek hukum dan dampak praktisnya terhadap pihak-pihak terkait dalam perkawinan.⁵³

Sementara itu, penelitian tentang Dampak Normatif Peralihan Wali Nikah Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wedarijaksa) mengkaji secara khusus pengaruh normatif dari perubahan wali nikah ini dalam konteks yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peralihan wali nikah berdampak pada norma sosial, budaya, dan legal di masyarakat setempat. Dengan menggunakan studi kasus di KUA Kecamatan Wedarijaksa, penelitian ini lebih menekankan pada dampak praktis dan penerimaan masyarakat terhadap wali hakim sebagai wali nikah.

Dalam membandingkan kedua penelitian, terdapat kesamaan dalam fokus pada peralihan dari wali nasab kepada wali hakim. Keduanya menyoroti aspek hukum dan sosial yang muncul akibat peralihan tersebut. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang diambil; Fionola lebih menekankan pada kondisi dan alasan di balik peralihan wali, sedangkan penelitian di Wedarijaksa lebih memfokuskan pada dampak normatif yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian Fionola juga membahas kasus wali *adhol*,


⁵³ Berliana, Fionola. *Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Akibat Wali Adhol Dalam Perkawinan*. Diss. IAIN KUDUS, 2022. <http://repository.iainkudus.ac.id/eprint/9638>.

sedangkan penelitian di Wedarijaksa tidak secara khusus membahas wali *adhol*, melainkan langsung mengobservasi dampak dari penggunaan wali hakim dalam konteks lokal.

Kelima penelitian ini menawarkan pemahaman mendalam mengenai peralihan wali nikah dari berbagai perspektif, mencakup aspek hukum dan sosial. menyoroti kompleksitas dan implikasi yang muncul dalam konteks hukum Islam, baik dalam hal syarat hukum, dampak sosial, serta reaksi masyarakat terhadap perubahan ini. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa peralihan dari wali nasab ke wali hakim tidak hanya mempengaruhi proses akad nikah, tetapi juga mengubah norma-norma sosial dan pandangan masyarakat terhadap peran wali dalam pernikahan.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Proses penelitian mengenai “Dampak Normatif dan Psikologis Peralihan Wali Nikah Dari Wali Nasab Kepada Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Wedarijaksa)” berfokus pada perpindahan kewenangan menikah dari wali nasab, seperti ayah atau kakek,

kepada wali hakim, yaitu pejabat di KUA, dalam kondisi tertentu, seperti jika wali nasab tidak ada atau tidak memberikan izin. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum tentang peralihan wali nikah diterapkan dalam praktik sehari-hari. Tahap pertama melibatkan kajian hukum normatif, yang mencakup analisis mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku, seperti pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan turunan yang relevan, termasuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama. Selain itu, pendapat para ulama dan lembaga keagamaan juga akan diteliti untuk memahami fatwa terkait isu ini. Selanjutnya, perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan dianalisis untuk menilai bagaimana hukum peralihan wali nikah dipandang dalam kerangka hukum Islam, termasuk pemahaman terhadap dalil-dalil syariah yang mengatur pernikahan dan perwalian. Tahap terakhir adalah analisis dampak normatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dampak hukum peralihan wali nikah baik secara dampak normative dan psikologis. Analisis ini mencakup dampak terhadap perempuan, terutama terkait hak dan posisi dalam pernikahan, dampak terhadap keluarga dan dinamika keluarga, dampak terhadap lembaga pernikahan secara keseluruhan, serta bagaimana aturan ini diterapkan di lapangan oleh petugas KUA dan reaksi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang implementasi hukum peralihan wali nikah serta tantangan dan peluang yang ada dalam penerapannya di masyarakat.